



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** kumulasi **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, lahir di Libuo, 01 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di rumah adik kandung Penggugat yang bernama Adik di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Libuo, 10 Juni 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Multi Nabati Sulawesi, pendidikan SD, tempat kediaman di rumah bersama Tergugat dan Penggugat, di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Juli 2022, dengan register perkara nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1994, Penggugat menikah dengan Tergugat menurut syari'at Islam di rumah orang tua Penggugat yang dahulu

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kabupaten Pohuwato, dan yang menikahkan adalah Imam Musa Patantu;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah (Almarhum), dan dihadiri oleh saksi nikah yang masing-masing bernama:
 - a. Saksi nikah I, kakak kandung Penggugat;
 - b. Saksi nikah II, kakak ipar Penggugat;dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan orang lain, dan Tergugat berstatus belum menikah berusia 21 tahun dan Penggugat berstatus belum menikah berusia 19 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, namun setelah di periksa dan diteliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato Nomor yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Penggugat, hanya tercantum nama orang lain, sehingga Penggugat sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pohuwato selama 6 bulan, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai tiga orang laki-laki, yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Parit Polutu bin Rahman Polutu, umur 26 tahun, lahir pada tanggal 18 September 1995;
- b. Rifal Polutu bin Rahman Polutu, umur 23 tahun, lahir pada tanggal 20 November 1998, sudah menikah;
- c. Valen Polutu bin Rahman Polutu, umur 15 tahun, lahir pada tanggal 11 November 2006;

Saat ini anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama WIL, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari tetangga Penggugat yang bernama Koku, namun ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2012, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di koskosan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara selama 9 tahun, kemudian pindah ke rumah adik kandung Penggugat di Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL pada tahun 2013, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari Kakak kandung Penggugat yang bernama Karni Ibura;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan pada 25 September 1994, di Kabupaten Pohuwato;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa tanggal 3 Agustus 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 105/75/X/1994, tanggal 10 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Saksi I**, lahir di Imbodu, 15 November 1982, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat pergi ke kota Bitung dan meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pohuwato Timur, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah hidup bersama perempuan lain dan telah memiliki anak 1 dengan wanita lainnya;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- b. **Saksi II**, lahir di Libuo, 28 September 1981, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga berpisah, telah mempunyai rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berhubungan dekat dengan perempuan lain yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat renggang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke kota Bitung, Penggugat sempat mengunjungi saksi dan menceritakan masalahnya dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Pohuwato Timur, sedangkan Tergugat saat ini telah hidup bersama perempuan lain dan telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- c. **Saksi III**, lahir di Libuo, 11 Agustus 1966, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan langsung akad nikah antara ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 September 1994, di rumah orang tua Penggugat, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah, dengan mahar Rp. 75,00, disaksikan oleh Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa Pohuwato Timur, sedangkan Tergugat saat ini telah hidup bersama perempuan lain dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ketika keduanya bertengkar orang tua Penggugat selalu berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504054105750006, atas nama Merni Ibura, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 105/15/X/1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paguat, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Asli Surat Keterangan, nomor B-138/Kua.30.03.01/PW.01/VII/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Paguat, telah di-*nazegelen*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Pohuwato, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dihubungkan dengan bukti P.3, terbukti bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh Penggugat setelah diperiksa dan diteliti telah ternyata tidak tercatat pada register akta nikah Kantor Urusan Agama Paguat, maka alat bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, namun dapat menjadi alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu,

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



tanggal 25 September 1994, di rumah orang tua Penggugat, Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah, dengan mahar Rp. 75,00, disaksikan oleh Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2013 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat saat ini telah hidup bersama perempuan lain dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “*dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh*”

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2013 dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 September 1994, di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1444** Hijriah oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera,

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	355.000,00

Halaman **15** dari **15**
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Msa.